

DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP.FAX : (021) 5523260

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.2.420.2/1531/DISPENDIK

Tentang

Penetapan Operasional Kepada SD Islam Swasta Nurul Huda Alamat : Jl. Raya Kresak
RT. 02/01 No. 56 Desa Balaraja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang
Tahun Pelajaran 2003/2004.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

: Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda Nomor : 06/YPJ-
NH/SDJ/EX/2003, tanggal 12 September 2003

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, telah mengusahakan didirikannya SD ISLAM SWASTA NURUL HUDA.
- c. bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan Sekolah Dasar Swasta tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di Kabupaten Tangerang di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Pemberian Ijin kepada SD ISLAM SWASTA NURUL HUDA mulai Tahun Pelajaran 2003/2004.

1. Undang-undang Nomor 020 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999; tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Perhatikan : 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 tahun 2000 tanggal 29 Nopember 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

10. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.

Perhatikan

: 11. Akte Notaris Ny. FIDIATI, SH No. 906 HT03.01 tanggal 06 September 2002 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda Tangerang.

MEMUTUSKAN

DITETAPKAN:

1. : Menerbitkan Surat Keputusan Pendirian SD ISLAM SWASTA NURUL HUDA Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang mulai Tahun Pelajaran 2003/2004.
2. : Penerbitan dalam Surat Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan laporan keadaan sekolah/murid setiap bulan dalam bentuk laporan daftar 1 (satu) kepada Sub Dinas Kurikulum Prasekolah, SD, dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Kurikulum Prasekolah, SD, dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada butir penetapan pertama.
4. : Jika dikemudian hari terdapat Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendirian Sekolah Negeri/Swasta, maka SD ISLAM SWASTA NURUL HUDA harus mentaatinya.
5. : Ijin Pendirian Sekolah Dasar Swasta ini sekaligus sebagai Ijin Operasional.
6. : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
7. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 19 September 2003



Disampaikan kepada Yth :

Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta

Dirjen Depdiknas di Jakarta

Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta

Bupati Tangerang

Koordinator Sekur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta

Manajemen TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta